



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 348 -BKAD/2025
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON BERUPA KENDARAAN OPERASIONAL DINAS KARENA
PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional Dinas karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan, perlu penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Operasional Dinas karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7004);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor RL-64/08.06/2025-01 Tanggal 25 Maret 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Operasional Dinas karena Pemindahtanganan dengan cara Penjualan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Nomor : 000.2.4/Kep. 348 -BKAD/2025
Tanggal : 11 Juni 2025
Tentang : Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Operasional Dinas karena pemindahtanganan dengan cara penjualan Tahun 2025.

DAFTAR LAMPIRAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BERUPA KENDARAAN OPERASIOANAL DINAS
KARENA PEMINDAHTANGAN DENGAN CARA PENJUALAN TAHUN 2025

No.	N o m o r		Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tahun Pembuatan	Rangka	Nomor			Nilai Perolehan Rp.	SKPD
	Kode Barang /	Reg.						Mesin	Polisi	BPKB		
1	1.5.4.01.01.02.002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.5.4.01.01.02.002 /786687	0001	Truck + Attachment.	Hino/WU342R-HKMOHD3 (11OLD)	Besi	2014	MJEC1JG41E5114702	WO4DTPJ52856	E 8037 K	L 09508396	579.066.667	DKPP
2	1.5.4.01.01.02.002 /786081	0002	Pick Up.	Suzuki/ ST 150-Pick UP	Besi	2007	MHYESL4157J106628	G15A-ID-708525	E 8299 H	E 6247036 H	72.095.354	DKPP
3	1.5.4.01.01.02.002 /786562	0001	Pick Up.	Suzuki/GC 45T (4x2) M/T	Besi	2013	MHYGDN41TDJ336121	G15AID294558	E 8124 K	KO2686358	158.747.600	DKPP
4	1.5.4.01.01.02.002 /786788	0001	Pick Up.	Suzuki/GC415T 4x2 HT	Besi	2015	MHYGDN41TFJ407350	G15AID355034	B 9700 PTA	L 14016343	116.220.000	DKPP
5	1.5.4.01.01.02.002 /786080	0001	Pick Up.	Suzuki/Futura ST 150	Besi	2007	MHYESL4157J102742	G15AID703139	E 8296 H	E5657341H	85.000.000	DKPP
6	1.5.4.01.01.02.002 /786080	0001	Mini Bus	Suzuki/Futura ST 150	Besi	2004	MHYESL4154J555842	G15AIA555842	E 505 H	C 8521557 H	60.000.000	SETDA
7	1.5.4.01.01.02.002 /816851	0001	Mini Bus	Suzuki/Futura ST 150	Besi	2005	MHYESL4155J569407	G15A-1A568791	E 545 H	D 3763273 H	82.000.000	BAPENDA
JUMLAH											1.153.129.621	

BUPATI CIREBON,


IMRON

Telah diperiksa : SK : Penghapusan dari daftar barang milik dan
pemerintah Kabupaten Cirebon berupa kendaraan
operasional dinas karena pemerintah tangana
dengan cara penyralan tahun 2025

Tanggal : 15-05-2025

Dinas : BKAD

Ulasan : -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama : myllo

Paraf : H



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 8 Mei 2025
Nomor : 000.2.4/ 549 /PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Operasioanl Dinas karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2025.

27/5

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan disebabkan salah satunya karena pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Operasional Dinas dengan cara penjualan yang dilakukan secara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon sesuai dengan Risalah Lelang Nomor RL-64/08.06/2024-01 Tanggal 25 Maret 2025.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Operasional Dinas karena Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan Tahun 2025.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19740530 199803 2 005